

Hak Pendidikan bagi Pekerja Migran dalam Dinamika Globalisasi: Analisis Hukum Internasional dan Realitas Sosial

Afriansyah Tanjung¹, Dinda Riskanita²
Maela Khoirul Ummah³, Moh. Lubsi Tuqo Romadhan⁴

Abstract

This study examines the rights to freedom of association and education for Indonesian migrant workers (PMI) within international and domestic (Hong Kong and Indonesia) legal frameworks. The research questions focus on how legal norms regulate these rights and the structural, cultural, and legal barriers faced by PMI. An empirical legal approach combines legislative analysis (UDHR Article 26, ICESCR Articles 13-14, ICMW Article 43, and Hong Kong local regulations) with a case study of PMI experiences. Primary data were collected from interviews with PMI, diaspora communities, and NGOs, while secondary data came from legal documents and reports. Descriptive qualitative analysis reveals that, despite international norms guaranteeing education rights, PMI face exploitation, long working hours, and limited employer support, restricting access. The Open University program offers opportunities, but success depends on individual initiative and community support. Collaboration between governments and NGOs is essential for inclusive education access.

Keywords: education rights, Hong Kong, international law, Indonesia, migrant workers

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hak atas kebebasan berserikat dan pendidikan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dalam kerangka hukum internasional dan domestik (Hong Kong dan Indonesia). Rumusan masalah berfokus pada bagaimana norma hukum mengatur hak tersebut dan hambatan struktural, kultural, serta hukum yang dihadapi PMI. Pendekatan hukum empiris digunakan, menggabungkan analisis perundang-undangan (UDHR Pasal 26, ICESCR Pasal 13-14, ICMW Pasal 43, dan regulasi lokal Hong Kong) dengan studi kasus pengalaman PMI. Data primer diperoleh dari wawancara dengan PMI, komunitas diaspora, dan NGO, sementara data sekunder berasal dari dokumen hukum dan laporan. Analisis kualitatif deskriptif mengungkap bahwa meskipun norma internasional menjamin hak pendidikan, PMI menghadapi eksploitasi, jam kerja panjang, dan minimnya dukungan majikan, yang membatasi akses. Program Universitas Terbuka menawarkan peluang, namun keberhasilan bergantung pada inisiatif individu dan dukungan komunitas. Kolaborasi pemerintah dan NGO diperlukan untuk akses pendidikan yang inklusif.

Kata kunci: hak pendidikan, Hong Kong, hukum internasional, Indonesia, pekerja migran

Pendahuluan

Pendidikan sebagai hak pekerja migran dalam kerangka hukum hak asasi internasional merupakan isu yang semakin mendapat perhatian serius di seluruh dunia. Pendidikan bukan hanya bagian vital dari pengembangan individu, tetapi juga merupakan hak asasi yang diakui secara universal, termasuk bagi pekerja migran. Dalam hal ini, penting untuk menelusuri bagaimana hak atas pendidikan dijamin dalam konteks pekerja migran melalui hukum internasional dan kebijakan nasional tertentu yang ditetapkan oleh negara asal.

Pertama, pendidikan bagi pekerja migran harus dimaknai sebagai langkah fundamental dalam upaya meningkatkan kualitas hidup individu dan mempersiapkan mereka untuk berkontribusi di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan memiliki kontribusi penting dalam membangun sikap nasionalisme dan tanggung jawab sosial di kalangan generasi muda, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang pekerja migran. Oleh karena itu,

¹Afriansyah Tanjung, S1 PJJ Hukum, Universitas Siber Muhammadiyah, E-mail: tanjung.afriansyah@sibermu.ac.id.

²Dinda Riskanita, S1 PJJ Hukum, Universitas Siber Muhammadiyah.

³Maela Khoirul Ummah, S1 PJJ Hukum, Universitas Siber Muhammadiyah.

⁴Moh. Lubsi Tuqo Romadhan, S1 PJJ Hukum, Universitas Siber Muhammadiyah.

pekerja migran, sebagai warga negara, memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang memadai, tidak hanya di negara asal tetapi juga saat mereka berada di negara tujuan.⁵

Penting untuk dicatat bahwa perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran, termasuk hak atas pendidikan, mendapatkan perhatian di tingkat internasional. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang ditetapkan oleh PBB, menegaskan bahwa semua pekerja migran memiliki hak atas pendidikan.⁶ Kebijakan ini selaras dengan hukum domestik Indonesia, yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran termasuk akses pendidikan.⁷

Namun, tantangan besar tetap ada dalam pelaksanaan hak atas pendidikan untuk pekerja migran. Menyusul laporan bahwa banyak pekerja migran yang terjebak dalam sistem yang tidak mendukung pendidikan mereka, ketersediaan informasi dan akses pendidikan yang memadai menjadi kunci utama. Perlu adanya formulasi kebijakan yang lebih berfokus pada integrasi pendidikan sosial yang relevan dengan konteks pendidikan pekerja migran, untuk memastikan mereka dapat beradaptasi di lingkungan baru dan memperluas peluang kerja mereka.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bagi pekerja migran harus bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka di negara tujuan.⁹

Di samping itu, perlindungan hak pekerja migran juga mengharuskan adanya kesadaran yang lebih besar dari masyarakat umum serta dukungan dari pemerintah. Pengawasan yang efektif dalam melindungi hak pekerja migran oleh pemerintah merupakan langkah penting dalam memenuhi hak-hak mereka, termasuk hak atas pendidikan.¹⁰ Oleh karena itu, upaya untuk menjamin pendidikan bagi pekerja migran seharusnya meliputi kolaborasi antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang berperan dalam advokasi hak-hak pekerja migran.

Dalam kerangka hukum HAM internasional, hak atas pendidikan dan pengembangan diri merupakan hak fundamental yang dijamin oleh berbagai instrumen internasional. Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, yang setidaknya harus tersedia secara gratis pada tingkat dasar. Pendidikan tidak hanya merupakan sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga instrumen pemberdayaan untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak lainnya.¹¹

⁵ T Heru Nurgiansah en Fazli Rachman, "Nasionalisme Warga Muda Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan Di Perbatasan", *Jurnal Kewarganegaraan* (2022).

⁶ Gesang Sri Wulandari en Nabitatus Sa'adah, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Atas Kebijakan Pemerintah Terkait Penerimaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (2019).

⁷ Dian Ratu Ayu Khasanah, Nurma Khusna Khanifa, en Rina Elsa Rizkiana, "Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Pelaksanaan Desmigrasi", *Integralistik* (2023).

⁸ Dede Kurniawan en Ari Riswanto, "Perubahan Pendidikan Sosial Memaknai Lahirnya Produk Hukum Baru", *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* (2023).

⁹ Mustika Prabaningrum Kusumawati en Ahmad Khairun Hamrany, "The Exploitation of Indonesian Migrant Workers When Abroad", *Kne Social Sciences* (2023).

¹⁰ Hot Jungungan Simamora, "Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sebagai Implementasi Good Governance Pengawasan Ketenagakerjaan", *Jurnal Widyaiswara Indonesia* (2021).

¹¹ Siti Hasanah et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Hak Pilih Pekerja Migran Indonesia Dalam Pemilu", *J.Community Empowerment* (2023).

Lebih lanjut, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), khususnya dalam Pasal 13, mengakui hak setiap orang atas pendidikan dan menyerukan penghapusan diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan, termasuk bagi kelompok rentan seperti pekerja migran. Demikian pula, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW) dalam Pasal 43 ayat (1)(a) menyatakan bahwa pekerja migran berhak untuk mengakses lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan, dengan syarat yang sama seperti warga negara di negara tujuan.¹²

Namun, terlepas dari ketentuan tersebut terdapat beberapa negara tempat penempatan pekerja migran mendapatkan eksploitasi, khususnya dalam konteks akses pendidikan dan pengembangan diri, menunjukkan tantangan sistemik yang dihadapi oleh kelompok kerja ini di berbagai negara. Pekerja migran sering kali terjebak dalam kondisi kerja yang keras dan tidak adil, yang mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan dan kemampuan yang diperlukan untuk pengembangan diri. Hal ini berakar dari struktur sosial dan ekonomi yang sering kali mengabaikan hak-hak mereka, serta kebijakan migrasi yang memperparah situasi ini.¹³

Salah satu sumber eksploitasi yang signifikan dalam kehidupan pekerja migran adalah ketidakstabilan kontrak kerja dan kurangnya perlindungan hukum. Banyak pekerja migran menghadapi model kontrak fleksibel yang memaksa mereka untuk selalu siap sedia dan sering kali terlibat dalam pekerjaan dengan bayaran rendah dan kondisi yang berbahaya.¹⁴ Dalam konteks ini, pekerja migran, khususnya yang berusia muda, menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan formal dan pengembangan keahlian. Ini dapat mengakibatkan apa yang disebut sebagai “proletarianisasi” dan pengurangan keterampilan, yang pada gilirannya menciptakan siklus negatif dari mobilitas sosial yang menurun.¹⁵

Berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di kalangan pekerja migran juga menjadi pendorong eksploitasi yang lebih lanjut. Dalam banyak kasus, mereka tidak hanya menghadapi kondisi kerja yang tidak layak, tetapi juga perlakuan diskriminatif berdasarkan asal negara, yang mengakibatkan kurangnya akses ke layanan pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan keterampilan.¹⁶ Misalnya, pekerja migran di Timur Tengah sering kali terkena dampak dari kebijakan yang mengatur tentang pekerja kontrak, yang menghalangi akses mereka terhadap sistem pendidikan di negara tuan rumah.¹⁷ Kesulitan dalam memahami bahasa dan budaya lokal lebih jauh membatasi kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan atau pelatihan yang dapat membantu mereka beradaptasi dan memperoleh keterampilan yang lebih baik.¹⁸

¹² Jhon Maxwell Yosua Pattinussa, “Enhancing Protection of Indonesian Migrant Workers: A Case Study of Erwiana”, *Transformasi Global* (2024).

¹³ M Syarif en Ali Muchasan, “Aktivitas Keberagamaan Para Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong”, *Inovatif Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Kebudayaan* (2022).

¹⁴ Lars Norqvist en Helene Årlestig, “Systems thinking in school organizations – perspectives from various leadership levels”, *Journal of Educational Administration* 59, no 1 (Februarie 4, 2021): 77–93.

¹⁵ John Lever en Paul Milbourne, “The Structural Invisibility of Outsiders: The Role of Migrant Labour in the Meat-Processing Industry”, *Sociology* (2016).

¹⁶ Kusumawati en Hamrany, “The Exploitation of Indonesian Migrant Workers When Abroad”.

¹⁷ Ray Jureidini, “Trafficking and Contract Migrant Workers in the Middle East”, *International Migration* (2010).

¹⁸ Augusto Zimmermann, “The Rule of Law as a Culture of Legality: Legal and Extra-legal Elements for the Realisation of the Rule of Law in Society” (n.d.).

Lebih jauh lagi, terdapat isu pengabaian oleh pemerintah negara asal dan negara tujuan yang berkontribusi terhadap exacerbasi masalah ini. Banyak pekerja migran tidak memiliki akses ke dukungan sosial atau jaringan yang membantu mereka dalam mendapatkan pendidikan dan mewujudkan potensi mereka.¹⁹ Kurangnya kebijakan yang efektif untuk melindungi hak-hak pendidikan mereka juga berkontribusi pada situasi ini, di mana banyak pekerja merasa terasing dan tidak memiliki keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak mereka sebagai individu yang bekerja di luar negeri.²⁰

Meskipun pekerja migran, khususnya pekerja rumah tangga, seringkali menghadapi pembatasan waktu, ruang, dan dukungan struktural dalam mengakses pendidikan, terdapat praktik baik yang menunjukkan bahwa hak atas pengembangan diri tetap dapat diupayakan. Salah satu contohnya adalah beberapa pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang berhasil melanjutkan pendidikan formal melalui Universitas Terbuka (UT) yang memiliki perwakilan atau sistem pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan akses dari luar negeri.

Model pembelajaran UT yang berbasis daring (*online*) memberikan fleksibilitas bagi pekerja migran untuk belajar di sela waktu luang, bahkan dari dalam rumah majikan, dengan memanfaatkan gadget pribadi dan bahan ajar digital. Beberapa majikan juga diketahui memberikan toleransi, seperti mengizinkan penggunaan perangkat elektronik untuk belajar serta tidak melarang akses terhadap buku-buku pelajaran selama tidak mengganggu pekerjaan utama. Situasi ini menunjukkan adanya ruang untuk emansipasi pendidikan meski dalam sistem kerja yang membatasi.

Namun demikian, capaian ini masih bersifat individual dan sangat bergantung pada kondisi relasional dengan majikan, dukungan komunitas diaspora, serta pengetahuan awal tentang hak atas pendidikan. Artinya, meskipun hak pendidikan tidak secara eksplisit dibatasi dalam hukum Hong Kong, realisasi hak tersebut sangat tergantung pada inisiatif pribadi dan lingkungan yang mendukung.²¹

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak pekerja migran dan potensi mereka dalam masyarakat. Edukasi dan peningkatan kesadaran baik di negara asal maupun negara tujuan sangat penting untuk memberdayakan pekerja migran agar mampu mengklaim hak-hak mereka, termasuk akses pada pendidikan.²² Negara-negara penerima diharapkan untuk meratifikasi dan mengimplementasikan konvensi internasional yang melindungi hak-hak pekerja migran, termasuk hak atas pendidikan yang sama dan setara.²³ Ini harus mencakup semua sektor pekerjaan, dari

¹⁹ Anif Fatma Chawa, Arief Budi Nugroho, dan Dhanny Septimawan Sutopo, "Empowering Women Ex-Migrant Workers and Domestic Violence Victims Through Komunitas Perempuan Singkong Jaya", *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan* (2020).

²⁰ Lilian Miles dan Zhong Zhang, "Improving Corporate Governance in State-Owned Corporations in China: Which Way Forward?", *Journal of Corporate Law Studies* 6, no 1 (April 2006): 213–248, toegang verkry Desember 24, 2024, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14735970.2006.11419951>.

²¹ Rudy Harisyah Alam, "Pendidikan Keagamaan Pada Komunitas Muslim Indonesia Di Hong Kong", *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* (2016).

²² Nadia Nurani Isfarin, Megafury Apriandhini, dan Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, "Lack of Guarantee Right to Higher Education for Migrant Workers: Learning From Universitas Terbuka", *J. Res. Innovation Open Distance Learn.* (2023).

²³ Sally Hargreaves et al., "Occupational health outcomes among international migrant workers: a systematic review and meta-analysis", *The Lancet Global Health* 7, no 7 (Julie 2019): e872–e882, <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2214109X19302049>.

pekerjaan domestik hingga industri berbahaya, di mana pekerja migran paling rentan untuk dieksploitasi.²⁴

Secara keseluruhan, pendidikan sebagai hak pekerja migran dalam kerangka hukum hak asasi internasional harus diperkuat dengan kebijakan yang mendukung akses pendidikan yang adil dan setara. Kombinasi dari pendekatan hukum internasional dan kebijakan nasional yang koheren akan sangat memengaruhi kemampuan pekerja migran untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berguna bagi pengembangan diri mereka.²⁵

Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama, yaitu:

- 1) Bagaimana norma-norma hukum internasional dan hukum domestik (Hong Kong dan Indonesia) mengatur hak atas kebebasan berserikat dan hak atas pendidikan bagi pekerja migran?
- 2) Apa saja hambatan struktural, kultural, dan hukum yang dihadapi pekerja migran dalam mengakses hak-hak tersebut?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang melihat hukum sebagai realitas sosial, dengan fokus pada interaksi antara norma hak asasi manusia internasional dan praktik pekerja migran Indonesia (PMI) di Hong Kong terkait hak atas pendidikan sebagai pengembangan diri. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji norma-norma internasional (UDHR Pasal 26, ICESCR Pasal 13-14, CMW Pasal 43) dan regulasi lokal Hong Kong (Basic Law, Bill of Rights Ordinance, kebijakan visa kerja). Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman PMI dalam mengakses pendidikan, termasuk peran komunitas diaspora dan organisasi masyarakat sipil.²⁶

Data primer diperoleh dari wawancara dengan PMI, pengurus komunitas, dan NGO, serta observasi kegiatan belajar. Data sekunder berasal dari dokumen hukum, laporan ILO, UNESCO, dan publikasi akademik. Penelitian lapangan di Hong Kong dipilih karena populasi PMI yang aktif dan relatif terbuka terhadap pendidikan informal dan jarak jauh. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, kategorisasi tema, dan interpretasi relasi antara norma HAM internasional dan praktik pendidikan PMI. Validitas data dijaga dengan triangulasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian memberikan gambaran perjuangan PMI dalam mengakses pendidikan sebagai bentuk emansipasi sosial di tengah ketimpangan hukum HAM Internasional dan realitas di negara tujuan kerja.²⁷

²⁴ Anggaunitakiranantika Anggaunitakiranantika, "Social Networks: The Survival Strategy of Indonesian Migrant Workers in Hong Kong", *Komunitas International Journal of Indonesian Society and Culture* (2021).

²⁵ Alam, "Pendidikan Keagamaan Pada Komunitas Muslim Indonesia Di Hong Kong".

²⁶ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no 1 (2004): 134.

²⁷ Alisher Ilkhamboevich Bekchanov, "Normative Legal Act as a Source of Law" (n.d.), toegang verkry Desember 23, 2024, <https://cejsr.academicjournal.io>.

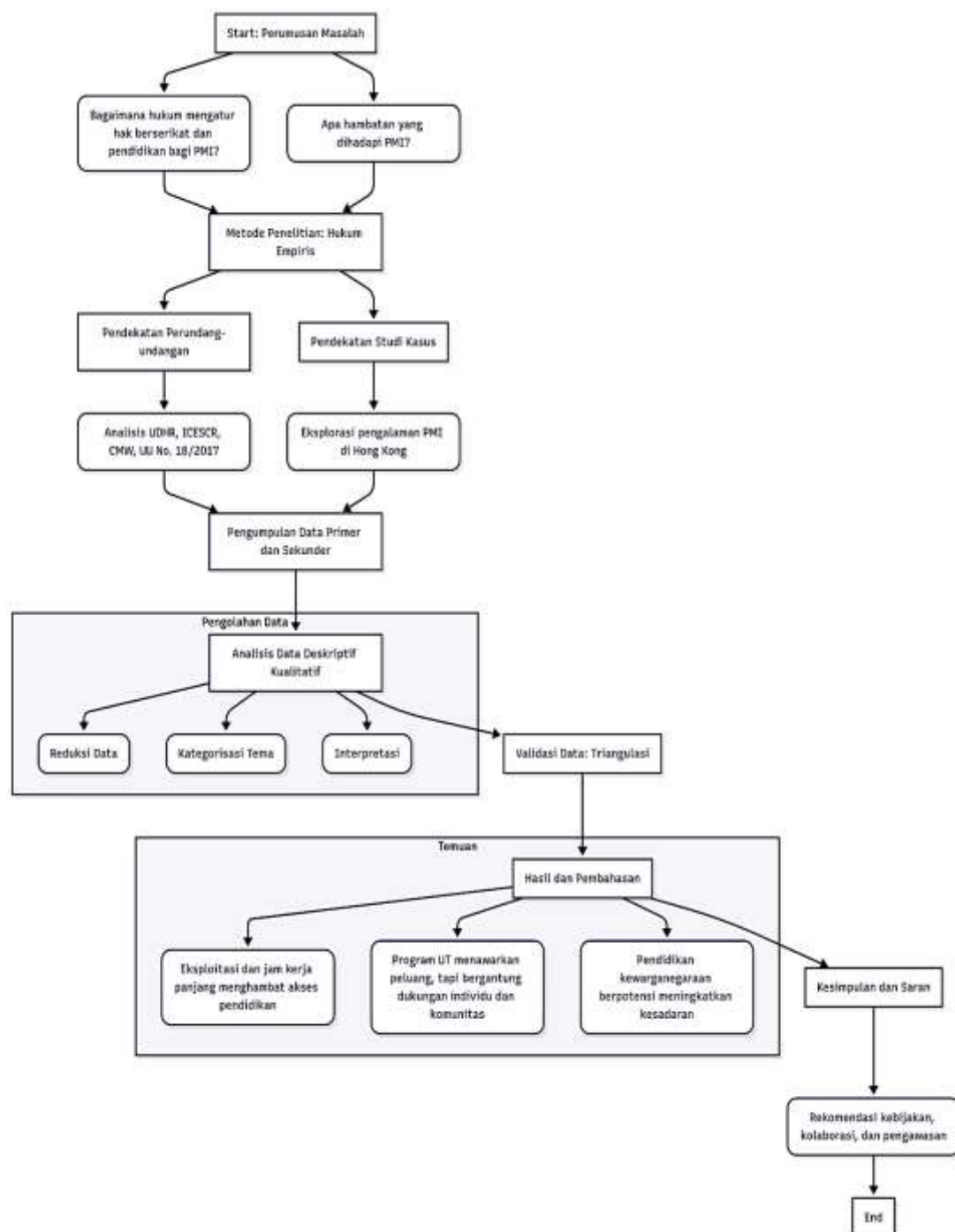


Diagram 1 - Alur Metode Penelitian yang digunakan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Norma-Norma Hukum Internasional dan Hukum Domestik (Hong Kong dan Indonesia) dalam Mengatur Hak Atas Kebebasan Berserikat dan Hak Atas Pendidikan Bagi Pekerja Migran

Instrumen hukum internasional memegang peranan penting dalam menjamin hak-hak pendidikan bagi pekerja migran yang sering menghadapi tantangan akses dan diskriminasi. Salah satu instrumen paling mendasar adalah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)

1948, khususnya Pasal 26 yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas pendidikan. Pasal ini menggarisbawahi bahwa pendidikan dasar harus bersifat wajib dan gratis serta diarahkan pada pengembangan penuh kepribadian manusia, sekaligus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Dengan demikian, UDHR memberikan landasan moral dan normatif yang kuat bahwa hak atas pendidikan bersifat universal dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan status migran, jenis kelamin, ataupun kewarganegaraan.²⁸

Lebih jauh, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* 1966 secara eksplisit mengatur hak atas pendidikan dalam Pasal 13 dan 14. Instrumen ini menekankan bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi, serta mengakui peran penting pendidikan sebagai alat pembebasan, pembangunan diri, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Selain itu, ICESCR mendorong agar pendidikan tinggi juga dapat diakses berdasarkan kapasitas individu, termasuk pendidikan non-formal dan jarak jauh. Dalam konteks pekerja migran, hal ini mengimplikasikan kewajiban negara asal dan tujuan untuk memastikan akses pendidikan yang mencakup pendidikan keterampilan dan literasi hukum agar pekerja migran dapat memberdayakan diri mereka secara optimal.²⁹

Instrumen lain yang secara khusus memberikan jaminan hak pendidikan bagi pekerja migran adalah *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW)* 1990. Pasal 43 ayat (1)(a) dari konvensi ini secara jelas menyatakan bahwa pekerja migran berhak mendapatkan perlakuan yang setara dengan warga negara dalam hal akses ke institusi dan layanan pendidikan. Selain itu, konvensi ini juga menegaskan hak anak-anak pekerja migran untuk memperoleh pendidikan dan partisipasi penuh dalam kehidupan sosial serta budaya di negara tujuan. Dengan demikian, ICMW berperan sebagai instrumen normatif yang menjamin tidak adanya diskriminasi dalam akses pendidikan formal maupun non-formal bagi pekerja migran dan keluarganya.

Selain instrumen di atas, terdapat pula *ILO Convention No. 143 – Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention* 1975 yang meskipun tidak secara langsung menyebut pendidikan, memuat prinsip-prinsip penting terkait kesetaraan perlakuan antara pekerja migran dan warga lokal serta pencegahan eksploitasi dalam akses kerja dan layanan sosial. Prinsip non-diskriminasi yang termaktub dalam konvensi ini meluas pada akses terhadap pelatihan dan integrasi sosial yang secara implisit mencakup pendidikan sebagai sarana perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran.

Terakhir, *ILO Convention No. 189 – Domestic Workers Convention* 2011 secara khusus menyoroti perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan migran. Pasal 7 konvensi ini menegaskan hak pekerja rumah tangga migran untuk memperoleh akses terhadap informasi, pelatihan, dan pendidikan keterampilan. Konvensi ini mengakui pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai hak esensial untuk mencegah

²⁸ Benedeta Mutiso, “Getting to Equal: Resolving the Judicial Impasse on the Weight of Non-Monetary Contribution in Kenya’s Marital Asset Division”, *Michigan Journal of Gender & Law*, no 26.1 (2019): 121, <https://repository.law.umich.edu/mjgl/vol26/iss1/3/>.

²⁹ Ioannis Kougkoulos et al., “A Multi-Method Approach to Prioritize Locations of Labor Exploitation for Ground-Based Interventions”, *Production and Operations Management* 30, no 12 (Desember 1, 2021): 4396–4411, toegang verkry Oktober 13, 2024, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/poms.13496>.

eksploitasi, meningkatkan posisi tawar, serta memperkuat kapasitas pekerja rumah tangga migran dalam menghadapi kondisi kerja yang rentan dan tidak manusiawi.

Secara keseluruhan, instrumen hukum internasional ini secara bersama-sama membentuk kerangka normatif yang kokoh untuk menjamin hak pendidikan pekerja migran. Mereka menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya hak universal, tetapi juga alat strategis untuk pemberdayaan, perlindungan, dan integrasi sosial pekerja migran serta keluarganya, tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, implementasi prinsip-prinsip ini oleh negara-negara menjadi kunci utama dalam menghapus diskriminasi dan membuka akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh pekerja migran.

No	Instrumen Hukum Internasional	Tahun	Isi Pokok / Pasal Penting	Relevansi terhadap Pendidikan dan Pekerja Migran
1	Universal Declaration of Human Rights (UDHR)	1948	Pasal 26 a. Setiap orang berhak atas pendidikan. b. Pendidikan dasar wajib dan gratis. c. Pendidikan untuk pengembangan penuh kepribadian dan penghormatan HAM.	Hak pendidikan bersifat universal tanpa diskriminasi berdasarkan status migran, gender, kewarganegaraan. Memberi landasan moral dan normatif untuk jaminan hak pendidikan bagi pekerja migran.
2	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)	1966	Pasal 13 dan 14 a. Pendidikan dapat diakses semua tanpa diskriminasi. b. Pendidikan sebagai alat pembebasan, pembangunan diri, partisipasi sosial. c. Pendidikan tinggi harus dapat diakses berdasarkan kapasitas, termasuk non-formal dan jarak jauh.	Negara asal dan tujuan pekerja migran wajib menjamin akses pendidikan, termasuk keterampilan dan literasi hukum bagi migran.
3	International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW)	1990	Pasal 43 ayat (1)(a) (1) Migran berhak perlakuan setara dengan warga negara dalam akses pendidikan dan layanan. (2) Hak anak pekerja migran atas pendidikan. (3) Partisipasi sosial dan budaya di negara tujuan.	Memberi jaminan normatif eksplisit bahwa pekerja migran dan keluarga tidak boleh diskriminatif dalam akses pendidikan formal dan non-formal.
4	ILO Convention No. 143 – Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention	1975	Fokus pada: a. Kesetaraan perlakuan migran dan warga lokal. b. Pencegahan eksploitasi migran, termasuk akses kerja dan layanan sosial.	Meskipun tidak spesifik pada pendidikan, prinsip non-diskriminasi mencakup akses pelatihan dan integrasi sosial sebagai alat perlindungan dan pemberdayaan.
5	ILO Convention No. 189 – Domestic Workers Convention	2011	Pasal penting: a. Akses informasi, pelatihan, pendidikan keterampilan (Pasal 7). b. Perlindungan dari eksploitasi dan kondisi kerja tidak manusiawi.	Mengakui pendidikan dan pelatihan sebagai hak esensial untuk mencegah eksploitasi dan memperkuat posisi tawar pekerja rumah tangga migran, mayoritas perempuan.

Gambar 1 - Kerangka Hukum HAM Internasional terhadap Hak Akses Pendidikan Bagi Pekerja Migran

Hambatan Struktural, Kultural, dan Hukum yang dihadapi Pekerja Migran dalam Mengakses Hak Atas Kebebasan Berserikat dan Hak Atas Pendidikan Bagi Pekerja Migran

Pekerja migran Indonesia di Hong Kong menghadapi berbagai tantangan terkait akses pendidikan dan pengembangan diri. Meskipun ada peluang untuk mereka melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka dan Universitas Siber Muhammadiyah, kenyataannya seringkali akses terhadap pendidikan tersebut terbatas oleh kondisi kerja dan situasi hukum di negara tujuan, termasuk berbagai isu diskriminasi dan pelanggaran hak asasi.³⁰

Di satu sisi, pendidikan di Universitas Terbuka dan Universitas Siber Muhammadiyah menawarkan fleksibilitas bagi pekerja migran yang ingin melanjutkan studi sambil bekerja yang berada di Luar Wilayah Indonesia. Program pendidikan jarak jauh atau *distance learning* (PJJ) dan Terbuka (*Open Learning*) ini dirancang untuk memberi kesempatan kepada mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas, seperti pekerja domestik di Hong Kong.³¹ Penelitian menunjukkan bahwa melalui penggunaan teknologi komunikasi, seperti WhatsApp, pekerja migran dapat berkoordinasi dan mendiskusikan pendidikan serta saling memberikan dukungan dalam menjalani studi mereka.³² Ini mencerminkan semangat kolektif pekerja migran yang saling mendukung dalam menghadapi tantangan yang ada.³³ Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Hong Kong, yaitu:

1. Hambatan Struktural yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran di Hong Kong menghadapi serangkaian hambatan struktural yang membatasi akses mereka terhadap hak-hak dasar serta peluang integrasi sosial. Regulasi imigrasi dan pasar kerja yang ketat menempatkan mereka pada posisi yang rentan, khususnya pekerja migran pada sektor domestik yang tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴ Aturan-aturan imigrasi yang kaku menjadikan pekerja migran bergantung penuh pada status kerja mereka, sehingga mudah tereksklusi ketika kontrak kerja berakhir atau menghadapi permasalahan hukum. Di samping itu, keterbatasan bahasa, terutama bagi pekerja asal Indonesia, menjadi tantangan besar.³⁵ Hambatan komunikasi mengurangi kemandirian mereka, mempersulit akses terhadap layanan publik, serta membatasi kemampuan mereka untuk menyuara dan mengadvokasi hak-haknya. Kondisi kerja yang buruk, termasuk jam

³⁰ Arief Budiono et al., "Penyuluhan Tentang Problematika Dan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong", *Jurnal Dedikasi Hukum* (2023).

³¹ Nfn Muntadliroh en Nila Rahmawati, "WhatsApp Group 'Bantul in Hong Kong': Communication Platform of Indonesian Migrant Workers During Covid-19 Pandemic in Hong Kong", *Jurnal Pekommas* (2020).

³² Teuku Isra Muntahar, Madiasa Ablisar, en Chairul Bariah, "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* (2021).

³³ Julian Fraillon, Wolfram Schulz, en John Ainley, *ICCS 2009 Asian Report: Civic Knowledge and Attitudes among Lower-Secondary Students in Five Asian Countries.*, *International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (Amsterdam,; International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Herengracht 487, Amsterdam, 1017 BT, The Netherlands. Tel: +31-20-625-3625; Fax: +31-20-420-7136; e-mail: department@iea.nl; Web site: <http://www.iea.nl>, 2012), toegang verkry Januarie 11, 2025, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED544595&site=ehost-live>.

³⁴ Maggy Lee, "Borders and migrant domestic workers", in *Handbook of Migration and Global Justice* (Edward Elgar Publishing, 2021), <https://china.elgaronline.com/view/edcoll/9781789905656/9781789905656.00011.xml>.

³⁵ Jeffry Oktavianus, "Words apart: unravelling the language barrier plight of migrant domestic workers in Hong Kong", *Language and Intercultural Communication* 25, no 3 (Mei 4, 2025): 349–364, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14708477.2025.2520971>.

kerja panjang, eksploitasi, dan lingkungan kerja yang tidak aman, semakin memperparah kerentanan mereka. Minimnya perlindungan hukum atas kondisi kerja tersebut menyebabkan banyak pekerja migran sulit memperoleh keadilan ketika hak-hak mereka dilanggar.³⁶

Dari sisi struktural, pembatasan ketat dalam regulasi imigrasi dan pasar kerja menyalahi prinsip-prinsip yang terkandung dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Pasal 6 dan Pasal 7 ICESCR menegaskan hak setiap orang untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan menguntungkan, sementara Pasal 13 menekankan hak atas pendidikan tanpa diskriminasi. Ketika pekerja migran domestik ditempatkan pada posisi inferior melalui sistem kontrak yang kaku dan kondisi kerja yang tidak layak, hal ini menunjukkan adanya jurang besar antara norma internasional dan praktik nasional. Hambatan bahasa yang dihadapi pekerja migran Indonesia, misalnya, memperlihatkan kegagalan dalam menyediakan lingkungan kerja yang mendukung prinsip *equal opportunity* sebagaimana ditegaskan dalam *International Labour Organization (ILO) Convention No. 111* tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

2. Hambatan Kurtural yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia

Dari sisi kultural, diskriminasi dan stereotip sosial memperkuat eksklusi pekerja migran. Misalnya, pekerja migran asal Asia Selatan kerap menghadapi stigma negatif yang berakar pada bias etnosentris, bahkan dari kalangan pekerja sosial, yang seharusnya menjadi pihak pendukung.³⁷ Pekerja migran asal China daratan pun tidak terlepas dari tantangan serupa, di mana diskriminasi berbasis status sosial-ekonomi serta identitas politik dan etnis menimbulkan hambatan serius dalam proses integrasi mereka di Hong Kong. Norma sosial dan budaya lokal juga turut memperkuat marginalisasi, karena perbedaan gaya hidup, praktik keagamaan, atau identitas kultural sering dipandang sebagai “asing” sehingga menyulitkan pekerja migran untuk berasimilasi.³⁸ Akibatnya, mereka kerap terjebak dalam komunitas eksklusif yang terbatas, dengan sedikit kesempatan untuk diterima sepenuhnya dalam masyarakat Hong Kong.³⁹

Mengacu pada Pasal 2 UDHR menjamin bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apa pun, termasuk ras, bahasa, agama, atau asal-usul nasional. Diskriminasi yang dialami pekerja migran Asia Selatan di Hong Kong, maupun marginalisasi pekerja migran dari China daratan, memperlihatkan adanya bias sistemik yang melanggar prinsip *non-discrimination*. Selain itu, kegagalan dalam membangun integrasi sosial mencerminkan lemahnya implementasi *International Convention on the*

³⁶ Heather Xiaoquan Zhang, “Protecting Mobile Livelihoods”, *Modern China* 38, no 4 (Julie 15, 2012): 446–478, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0097700411435765>.

³⁷ Kim Kwok, Kim-ming Lee, en Kam-ye Law, “Multicultural social work practice and South Asian migrants in Hong Kong”, *China Journal of Social Work* 11, no 1 (Januarie 2, 2018): 56–72, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17525098.2018.1512367>.

³⁸ Yao-Tai Li, “Integration Based on Socio-economic Status? Everyday Interactions and Boundary (Un)making Between Mainland Skilled Professionals and Locals in Hong Kong”, *International Migration Review* 58, no 3 (September 8, 2024): 1410–1433, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01979183231171553>.

³⁹ Liu Qian, “Three Types of Social Integration Status among Children of Migrant Workers in China: Scenes of Superiority of City Residents, Co-Existence of Urban Culture and Rural Hometown Culture, and Weak Social Capital under Strong Policy Discourse”, *Chinese Education & Society* 50, no 4 (Julie 4, 2017): 393–408, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10611932.2017.1382132>.

Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) yang mewajibkan negara untuk menghapus diskriminasi rasial di semua bidang kehidupan publik.

3. Hambatan Kebijakan dan Hukum yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia

Hambatan hukum semakin memperburuk kondisi pekerja migran. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan hak berserikat. Pekerja migran seringkali tidak diizinkan untuk membentuk serikat pekerja independen, sehingga mereka kehilangan wadah untuk memperjuangkan hak-hak kolektif.⁴⁰ Lebih jauh lagi, regulasi di Hong Kong tidak mengakui hak untuk melakukan tawar-menawar kolektif, sehingga posisi tawar pekerja migran tetap lemah di hadapan majikan dan otoritas.⁴¹

Namun, merintis pendidikan bagi pekerja migran di Hong Kong bukanlah tanpa rintangan. Banyak di antara mereka yang masih terjebak dalam lingkungan kerja yang tidak adil, di mana jam kerja yang panjang dan tuntutan pekerjaan yang berat menghalangi mereka untuk mengikuti program pendidikan secara konsisten. Pekerja rumah tangga migran, misalnya, sering kali harus berjuang untuk menemukan waktu yang cukup untuk belajar di tengah beban kerja mereka yang tinggi.⁴² Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, yang berakar pada kurangnya dukungan dari majikan dan lingkungan.⁴³

Selain itu, hukum ketenagakerjaan di Hong Kong juga seringkali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja migran.⁴⁴ Dalam beberapa kasus, pekerja migran terpaksa menghadapi pelecehan dan kekerasan, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan mental mereka tetapi juga menghambat perkembangan kemampuan mereka.⁴⁵ Ketidakpastian mengenai status hukum dan perlindungan hak mereka berkontribusi pada ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan formal.⁴⁶

Melihat pada data dari berbagai studi, pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman pekerja migran tentang hak dan tanggung jawab mereka, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengejar pendidikan yang mereka inginkan.⁴⁷ Proses pendidikan juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan dan peningkatan kesadaran tentang hak-hak pekerja migran, sehingga

⁴⁰ MARINA THORBORG, "Chinese Workers and Labor Conditions from State Industry to Globalized Factories", *Annals of the New York Academy of Sciences* 1076, no 1 (September 5, 2006): 893–910, <https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1196/annals.1371.071>.

⁴¹ Tuen Yi Chiu en Susanne Y.P. Choi, "Frequent border-crossing children and cultural membership", *Population, Space and Place* 25, no 3 (April 16, 2019), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.2153>.

⁴² Andhika Mutiara Lathofani en Suzanna Eddyono, "Behind the Busy Hong Kong: Representasi Pengalaman Pekerja Rumah Tangga Migran Asal Indonesia Dan Filipina Di Hong Kong", *Journal of Social Development Studies* (2023).

⁴³ Azizah Kholifatul Nisa et al., "Hubungan Usia, Tingkat Pendidikan \& Status Perkawinan Dengan Partisipasi Perempuan Menjadi Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong Di Kecamatan Sukun Kota Malang", *Jurnal Ketenagakerjaan* (2023).

⁴⁴ Muhammad Iqbal et al., "Challenges of Implementing Character Education Based on Islamic Values in the Independent Campus Learning Curriculum (MBKM)", *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 14, no 1 (Junie 28, 2022): 757–768, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/4839>.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, "Apakah Pekerja Migran Indonesia Sehat Mental?", *Jurnal Kajian Wilayah* (2020).

⁴⁶ Lathofani en Eddyono, "Behind the Busy Hong Kong: Representasi Pengalaman Pekerja Rumah Tangga Migran Asal Indonesia Dan Filipina Di Hong Kong".

⁴⁷ Febi Fadilah, "Urgency of Civic Education in the Global Context (Human Rights) in South Africa and Hong Kong", *Journal of Moral and Civic Education* (2018).

mereka dapat mengklaim akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan lainnya di negara tuan rumah.⁴⁸

Hambatan hukum merupakan dimensi yang paling nyata. Keterbatasan hak berserikat bagi pekerja migran jelas melanggar Pasal 22 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menjamin kebebasan berserikat, termasuk hak mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja. Situasi ini semakin diperburuk dengan absennya pengakuan terhadap hak tawar-menawar kolektif, yang bertentangan dengan ILO Convention No. 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, serta ILO Convention No. 98 mengenai hak untuk berunding bersama. Pada aspek pendidikan, kesulitan yang dialami anak-anak pekerja migran dalam mengakses sekolah berkualitas bertentangan dengan Pasal 28 *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang menegaskan hak setiap anak atas pendidikan tanpa diskriminasi. Terakhir, status hukum yang rentan hingga risiko deportasi menyalahi prinsip perlindungan dasar dalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW), khususnya Pasal 9 tentang hak untuk hidup dan Pasal 30 yang menjamin hak anak migran atas pendidikan.

Tabel 1 - Keterkaitan antara Hambatan yang dialami Pekerja Migran dengan Regulasi Lokal dan Standar HAM Internasional

In dik ato r	Uraian Hambatan	Contoh Kasus di Hong Kong	Instrumen Hukum Internasional	Instrumen Hukum Hong Kong
Str ukt ura l	Regulasi imigrasi ketat & pembatasan pasar kerja menempatkan pekerja migran pada posisi rentan.	Pekerja domestik migran hanya dapat tinggal di rumah majikan, tidak bebas pindah kerja, kehilangan izin tinggal jika kontrak berakhir.	ICESCR Pasal 6 & 7 (hak bekerja) dan UDHR Pasal 23 (hak atas pekerjaan)	Immigration Ordinance (Cap. 115) dan Standard Employment Contract untuk Foreign Domestic Workers (FDWs)
	Keterbatasan bahasa menghambat integrasi sosial & partisipasi.	Pekerja migran asal Indonesia kesulitan komunikasi untuk mengakses	ILO Convention No. 111 (anti diskriminasi)	Race Discrimination Ordinance (Cap. 602) dan Equal Opportunities

⁴⁸ *Ibid.*

In dik ator	Uraian Hambatan	Contoh Kasus di Hong Kong	Instrumen Hukum Internasional	Instrumen Hukum Hong Kong
		layanan publik & advokasi.		Commission (EOC) Guidelines
	Kondisi kerja buruk & minim perlindungan.	Jam kerja panjang, kasus eksploitasi, kondisi kerja tidak aman.	ICESCR Pasal 7 (kondisi kerja layak) dan ILO Convention No. 29 & 105 (anti kerja paksa)	Employment Ordinance (Cap. 57) dan Occupational Safety and Health Ordinance (Cap. 509)
Kultural	Diskriminasi & stereotip memperkuat eksklusi sosial.	Migran asal Asia Selatan menghadapi bias etnosentris dari pekerja sosial, anak migran dibully di sekolah.	UDHR Pasal 2 (non-diskriminasi) dan ICERD (anti diskriminasi rasial)	Race Discrimination Ordinance (Cap. 602) dan Sex Discrimination Ordinance (Cap. 480)
	Integrasi sosial terbatas karena identitas politik/etnis.	Migran asal China daratan mengalami diskriminasi berbasis status sosial-ekonomi & politik.	ICERD Pasal 5 (kesetaraan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya)	Basic Law Pasal 25 (semua orang setara di depan hukum)
	Norma sosial & budaya lokal memarginalkan pekerja migran.	Perbedaan budaya dan gaya hidup mempersulit penerimaan dalam masyarakat.	UDHR Pasal 27 (hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya)	Race Discrimination Ordinance (Cap. 602)
Hukum	Keterbatasan hak berserikat & tawar-menawar kolektif.	Migran tidak diizinkan bentuk serikat independen, hak berunding	ICCPR Pasal 22 (kebebasan berserikat) dan ILO Convention No. 87 & 98	Trade Unions Ordinance (Cap. 332): mengatur pendirian serikat, tetapi hak tawar-

In dik ator	Uraian Hambatan	Contoh Kasus di Hong Kong	Instrumen Hukum Internasional	Instrumen Hukum Hong Kong
		kolektif tidak diakui.		menawar kolektif tidak dijamin
	Keterbatasan akses pendidikan bagi pekerja migran dan dari anak migran.	Anak-anak migran sulit masuk sekolah berkualitas; visa pekerja tidak eligible untuk studi;	CRC Pasal 28 (hak anak atas pendidikan) dan ICESCR Pasal 13 (hak pendidikan)	Education Ordinance (Cap. 279) dan Education Regulations (Cap. 279A)
	Status hukum rentan: risiko deportasi & eksklusif layanan dasar.	Pekerja migran ilegal tidak mendapat layanan kesehatan & pendidikan, mudah dideportasi.	ICMW Pasal 9 & 30 (hak hidup & pendidikan bagi anak migran) dan UDHR Pasal 25 (hak atas standar hidup layak)	Immigration Ordinance (Cap. 115) dan Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap. 132): akses kesehatan terbatas untuk non-residen

Dengan demikian, hambatan yang dihadapi pekerja migran di Hong Kong bukan hanya persoalan kebijakan domestik, melainkan juga refleksi dari ketidakselarasan antara praktik hukum nasional dan komitmen internasional. Instrumen-instrumen hukum internasional telah dengan jelas menjamin hak atas pekerjaan yang layak, pendidikan, serta kebebasan berserikat bagi semua orang, tanpa diskriminasi.⁴⁹ Namun, dalam kenyataan, pekerja migran masih ditempatkan dalam posisi rentan yang dekat dengan eksploitasi. Kondisi ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan di Hong Kong yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum HAM internasional, dengan tujuan memastikan bahwa pekerja migran tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja murah, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat yang setara.⁵⁰

Kesimpulan

Norma hukum internasional secara konsisten menegaskan bahwa hak atas kebebasan berserikat dan hak atas pendidikan adalah hak universal yang berlaku juga bagi pekerja migran. UDHR Pasal 26, ICESCR Pasal 13-14, serta ICMW Pasal 43 menjamin akses

⁴⁹ Nicole Constable, "Migrant mothers, rejected refugees and excluded belonging in Hong Kong", *Population, Space and Place* 27, no 5 (Julie 28, 2021), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.2475>.

⁵⁰ Budiono et al., "Penyuluhan Tentang Problematika Dan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong".

pendidikan tanpa diskriminasi, sementara ICCPR Pasal 22 dan Konvensi ILO No. 87 serta No. 98 menegaskan kebebasan berserikat dan berorganisasi. Di tingkat domestik, UU No. 18 Tahun 2017 di Indonesia menekankan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran, termasuk pendidikan, sedangkan regulasi Hong Kong seperti Basic Law, Bill of Rights Ordinance, Education Ordinance, dan Immigration Ordinance secara normatif memberi ruang, meski dalam praktiknya masih terbatas. Secara prinsip, baik hukum internasional maupun hukum domestik Hong Kong dan Indonesia menegaskan bahwa pekerja migran berhak atas akses pendidikan serta kebebasan membentuk atau bergabung dalam organisasi, namun implementasinya sering kali timpang karena dominasi kepentingan ekonomi dan kebijakan migrasi yang restriktif. Pekerja migran menghadapi hambatan struktural (aturan imigrasi ketat, kontrak kaku, jam kerja panjang, keterbatasan bahasa), hambatan kultural (diskriminasi, stereotip, marginalisasi sosial), dan hambatan hukum (pembatasan berserikat, tiadanya hak tawar kolektif, akses pendidikan terbatas). Hal ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dengan realitas, di mana pekerja migran masih rentan dan sering dipandang sekadar tenaga kerja, bukan pemegang hak yang setara.

Saran

- 1) Negara asal (Indonesia) dan negara tujuan (Hong Kong) perlu memperkuat implementasi instrumen hukum internasional dengan merevisi aturan domestik yang membatasi kebebasan berserikat dan akses pendidikan bagi pekerja migran.
- 2) Pemerintah, NGO, dan komunitas diaspora harus meningkatkan program advokasi, penyuluhan hukum, serta dukungan pendidikan jarak jauh yang fleksibel seperti Universitas Terbuka.
- 3) Perlu pengakuan hak berserikat dan tawar-menawar kolektif agar pekerja migran memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam memperjuangkan hak-haknya.

Daftar Pustaka

- Alam, Rudy Harisyah. "Pendidikan Keagamaan Pada Komunitas Muslim Indonesia Di Hong Kong". *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* (2016).
- Anggaunitakiranantika, Anggaunitakiranantika. "Social Networks: The Survival Strategy of Indonesian Migrant Workers in Hong Kong". *Komunitas International Journal of Indonesian Society and Culture* (2021).
- Ayu Khasanah, Dian Ratu, Nurma Khusna Khanifa, en Rina Elsa Rizkiana. "Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Pelaksanaan Desmigratif". *Integralistik* (2023).
- Bekchanov, Alisher Ilkhamboevich. "Normative Legal Act as a Source of Law" (n.d.). Toegang verkry Desember 23, 2024. <https://cejsr.academicjournal.io>.
- Budiono, Arief, Absori, Moh. Indra Bangsawan, Kelik Wardiono, Bambang Sukoco, Dewi Kusuma Diarti, en Nanik Rumiati. "Penyuluhan Tentang Problematika Dan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong". *Jurnal Dedikasi Hukum* (2023).
- Chawa, Anif Fatma, Arief Budi Nugroho, en Dhanny Septimawan Sutopo. "Empowering Women Ex-Migrant Workers and Domestic Violence Victims Through Komunitas Perempuan Singkong Jaya". *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan* (2020).

- Chiu, Tuen Yi, en Susanne Y.P. Choi. "Frequent border-crossing children and cultural membership". *Population, Space and Place* 25, no. 3 (April 16, 2019). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.2153>.
- Constable, Nicole. "Migrant mothers, rejected refugees and excluded belonging in Hong Kong". *Population, Space and Place* 27, no. 5 (Julie 28, 2021). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.2475>.
- Fadilah, Febi. "Urgency of Civic Education in the Global Context (Human Rights) in South Africa and Hong Kong". *Journal of Moral and Civic Education* (2018).
- Frailon, Julian, Wolfram Schulz, en John Ainley. *ICCS 2009 Asian Report: Civic Knowledge and Attitudes among Lower-Secondary Students in Five Asian Countries*. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Amsterdam,: International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Herengracht 487, Amsterdam, 1017 BT, The Netherlands. Tel: +31-20-625-3625; Fax: +31-20-420-7136; e-mail: department@iea.nl; Web site: <http://www.iea.nl>, 2012. Toegang verkry Januarie 11, 2025. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED544595&sit e=ehost-live>.
- Hargreaves, Sally, Kieran Rustage, Laura B Nellums, Alys McAlpine, Nicola Pocock, Delan Devakumar, Robert W Aldridge, et al. "Occupational health outcomes among international migrant workers: a systematic review and meta-analysis". *The Lancet Global Health* 7, no. 7 (Julie 2019): e872–e882. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2214109X19302049>.
- Hasanah, Siti, Abdul Wahab, Ibrahim Ali, Muhammad Ali, Mardiyah Hayati, Syafril Syafril, Titik Wahyuningsih, en Cahyadi Kurniawan. "Penyuluhan Hukum Tentang Hak Pilih Pekerja Migran Indonesia Dalam Pemilu". *J.Community Empowerment* (2023).
- Iqbal, Muhammad. "Apakah Pekerja Migran Indonesia Sehat Mental?" *Jurnal Kajian Wilayah* (2020).
- Iqbal, Muhammad, Najmuddin Najmuddin, Muhammad Rizal, en Zahriyanti Zahriyanti. "Challenges of Implementing Character Education Based on Islamic Values in the Independent Campus Learning Curriculum (MBKM)". *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 14, no. 1 (Junie 28, 2022): 757–768. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/4839>.
- Isfarin, Nadia Nurani, Megafury Apriandhini, en Madiha Dzakiyyah Chairunnisa. "Lack of Guarantee Right to Higher Education for Migrant Workers: Learning From Universitas Terbuka". *J. Res. Innovation Open Distance Learn.* (2023).
- Jureidini, Ray. "Trafficking and Contract Migrant Workers in the Middle East". *International Migration* (2010).
- Kougkoulos, Ioannis, M. Selim Cakir, Nathan Kunz, Doreen S. Boyd, Alexander Trautrimis, Kornilia Hatzinikolaou, en Stefan Gold. "A Multi-Method Approach to Prioritize Locations of Labor Exploitation for Ground-Based Interventions". *Production and Operations Management* 30, no. 12 (Desember 1, 2021): 4396–4411. Toegang verkry Oktober 13, 2024. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/poms.13496>.
- Kurniawan, Dede, en Ari Riswanto. "Perubahan Pendidikan Sosial Memaknai Lahirnya Produk Hukum Baru". *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* (2023).
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum, en Ahmad Khairun Hamrany. "The Exploitation of Indonesian Migrant Workers When Abroad". *Kne Social Sciences* (2023).

- Kwok, Kim, Kim-ming Lee, en Kam-ye Law. "Multicultural social work practice and South Asian migrants in Hong Kong". *China Journal of Social Work* 11, no. 1 (Januarie 2, 2018): 56-72.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17525098.2018.1512367>.
- Lathofani, Andhika Mutiara, en Suzanna Eddyono. "Behind the Busy Hong Kong: Representasi Pengalaman Pekerja Rumah Tangga Migran Asal Indonesia Dan Filipina Di Hong Kong". *Journal of Social Development Studies* (2023).
- Lee, Maggy. "Borders and migrant domestic workers". In *Handbook of Migration and Global Justice*. Edward Elgar Publishing, 2021.
<https://china.elgaronline.com/view/edcoll/9781789905656/9781789905656.00011.xml>.
- Lever, John, en Paul Milbourne. "The Structural Invisibility of Outsiders: The Role of Migrant Labour in the Meat-Processing Industry". *Sociology* (2016).
- Li, Yao-Tai. "Integration Based on Socio-economic Status? Everyday Interactions and Boundary (Un)making Between Mainland Skilled Professionals and Locals in Hong Kong". *International Migration Review* 58, no. 3 (September 8, 2024): 1410-1433.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01979183231171553>.
- Miles, Lilian, en Zhong Zhang. "Improving Corporate Governance in State-Owned Corporations in China: Which Way Forward?" *Journal of Corporate Law Studies* 6, no. 1 (April 2006): 213-248. Toegang verkry Desember 24, 2024.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14735970.2006.11419951>.
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum dan Penelitian Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2004): 134.
- Muntadliroh, Nfn, en Nila Rahmawati. "WhatsApp Group 'Bantul in Hong Kong': Communication Platform of Indonesian Migrant Workers During Covid-19 Pandemic in Hong Kong". *Jurnal Pekommas* (2020).
- Muntahar, Teuku Isra, Madiasa Ablisar, en Chairul Bariah. "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* (2021).
- Mutiso, Benedeta. "Getting to Equal: Resolving the Judicial Impasse on the Weight of Non-Monetary Contribution in Kenya's Marital Asset Division". *Michigan Journal of Gender & Law*, no. 26.1 (2019): 121. <https://repository.law.umich.edu/mjgl/vol26/iss1/3/>.
- Nisa, Azizah Kholifatul, Djoko Soelistijo, Singgih Susilo, en Ilfan Deffinika. "Hubungan Usia, Tingkat Pendidikan & Status Perkawinan Dengan Partisipasi Perempuan Menjadi Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong Di Kecamatan Sukun Kota Malang". *Jurnal Ketenagakerjaan* (2023).
- Norqvist, Lars, en Helene Ärlestig. "Systems thinking in school organizations - perspectives from various leadership levels". *Journal of Educational Administration* 59, no. 1 (Februarie 4, 2021): 77-93.
- Nurgiansah, T Heru, en Fazli Rachman. "Nasionalisme Warga Muda Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan Di Perbatasan". *Jurnal Kewarganegaraan* (2022).
- Oktavianus, Jeffry. "Words apart: unravelling the language barrier plight of migrant domestic workers in Hong Kong". *Language and Intercultural Communication* 25, no. 3 (Mei 4, 2025): 349-364.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14708477.2025.2520971>.
- Qian, Liu. "Three Types of Social Integration Status among Children of Migrant Workers in China: Scenes of Superiority of City Residents, Co-Existence of Urban Culture and

- Rural Hometown Culture, and Weak Social Capital under Strong Policy Discourse". *Chinese Education & Society* 50, no. 4 (Julie 4, 2017): 393–408. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10611932.2017.1382132>.
- Simamora, Hot Jungjungan. "Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sebagai Implementasi Good Governance Pengawasan Ketenagakerjaan". *Jurnal Widyaiswara Indonesia* (2021).
- Syarif, M, en Ali Muchasan. "Aktivitas Keberagamaan Para Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong". *Inovatif Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Kebudayaan* (2022).
- THORBORG, MARINA. "Chinese Workers and Labor Conditions from State Industry to Globalized Factories". *Annals of the New York Academy of Sciences* 1076, no. 1 (September 5, 2006): 893–910. <https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1196/annals.1371.071>.
- Wulandari, Gesang Sri, en Nabitatus Sa'adah. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Atas Kebijakan Pemerintah Terkait Penerimaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (2019).
- Yosua Pattinussa, Jhon Maxwell. "Enhancing Protection of Indonesian Migrant Workers: A Case Study of Erwiana". *Transformasi Global* (2024).
- Zhang, Heather Xiaoquan. "Protecting Mobile Livelihoods". *Modern China* 38, no. 4 (Julie 15, 2012): 446–478. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0097700411435765>.
- Zimmermann, Augusto. "The Rule of Law as a Culture of Legality: Legal and Extra-legal Elements for the Realisation of the Rule of Law in Society" (n.d.).